



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

ILLEGAL LOGGING & ILLEGAL FISHING

Dr. Irma Indrayani Arief, M.Si.

FISIP

Hubungan Internasional

ILLEGAL LOGGING

- ▶ *Illegal Logging* didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.
- ▶ **Dengan kata lain, batasan atau pengertian *illegal logging* adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.**

Source : Tim Badan Litbang Kementerian Kehutanan, Puslitbang Kementerian Kehutanan. 2011.



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

FISIP

Hubungan Internasional

ILLEGAL LOGGING

- ▶ Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, seperti:
 - 1) Tahap penebangan;
 - 2) Tahap pengangkutan kayu gelondongan;
 - 3) Tahap pemrosesan;
 - 4) Tahap pemasaran
 - 5) termasuk meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan seperti penghindaran pajak.





Faktor pendukung terjadinya Illegal Logging

1. Lemahnya supremasi hukum
2. Akibat sistem HPH
3. Permintaan log yang tidak dapat dipenuhi
4. Keuntungan besar yang diperoleh dari kegiatan penebangan liar
5. Adanya jaringan perdagangan kayu ilegal
6. Kemiskinan dan pengangguran
7. Lemahnya koordinasi

DAMPAK NEGATIF ILLEGAL LOGGING



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Dimensi ekonomi

1. Mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara
2. Mengancam industri sektor kehutanan akibat ancaman kekurangan bahan baku di masa yang akan datang

Dimensi Lingkungan

- ▶ Hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, serta menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

DAMPAK NEGATIF ILLEGAL LOGGING



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Dimensi Sosial Budaya

1. Menimbulkan berbagai konflik hak atas hutan
2. Konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat adat setempat
3. Memicu ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang pada akhirnya akan dapat mengubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.
4. Mendorong terjadinya pergeseran nilai sosial budaya warga setempat, hilangnya kearifan sosial penduduk, cinta alam dan sadar lingkungan, dan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat

Source : Tim Badan Litbang Kementerian Kehutanan, Puslitbang Kementerian Kehutanan. 2011.

FISIP

Hubungan Internasional

ILLEGAL FISHING

- ▶ Terminologi yang biasa digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, yakni *Illegal* (ilegal), *Unreported* (tidak dilaporkan) dan *Unregulated* (tidak diatur) disingkat dengan IUU Fishing.
- ▶ **Illegal fishing** diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang: dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional; dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional
- ▶ IUU Fishing merupakan salah satu masalah internasional karena kegiatan seperti itu berbahaya bagi stok ikan global. Selain itu, IUU Fishing juga merusak efektivitas langkah-langkah yang diadopsi secara nasional, regional dan secara internasional untuk mengamankan stok ikan untuk masa depan. Dengan merusak sistem manajemen yang efektif, IUU Fishing menghasilkan efek berbahaya pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

FISIP

Hubungan Internasional

BENTUK-BENTUK ILLEGAL FISHING



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

Menurut *Food Agriculture Organization of the United Nations*, *IUU Fishing* meliputi:

1. kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan dan memancing yang dilakukan bertentangan dengan aturan/hukum nasional, regional dan Internasional.
2. tidak melaporkan, salah melaporkan informasi tentang operasi penangkapan ikan dan tangkapan mereka.
3. memancing dengan kapal "tanpa identitas/tanpa kewarganegaraan".
4. Memancing di area Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) oleh Kapal non-partai.
5. kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh negara bagian dan tidak dapat dengan mudah dipantau dan diperhitungkan.

FAKTOR PENDORONG ILLEGAL FISHING



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Faktor -faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia

1. Kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (whole fish) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
3. Fishing ground di negara-negara tetangga disinyalir sudah mulai berkurang mendekati habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan
4. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (High Seas) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun local untuk melakukan illegal fishing
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas
6. Persepsi dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penanganan bersama antar instansi masih belum berjalan optimal.
7. Konsep pengawasan terpadu melalui konsep Integrated Surveillance System (ISS) yang dikembangkan KKP belum berjalan optimal hingga saat ini.
8. Kosongnya sebahagian wilayah laut dari kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan Indonesia.

FISIP

Hubungan Internasional

PENGATURAN INTERNASIONAL TERKAIT ILLEGAL FISHING

1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS Tahun 1982
2. Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993
3. United Nations Implementing Agreement 1995
4. Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995
5. International Plan of Action to Prevent, Deter and
6. Elimination Illegal, Unreported and Unregulated
7. Fishing 2001 (IPO A On IUU Fishing 2001)



UNCLOS

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS (United Nation Convention in the Law of the Sea) memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, dalam upaya penegakan hukum tersebut Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera pemberitahukan secara resmi kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan.



- ▶ Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis transnational crime yaitu money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials.

- ▶ Pada tahun 2000-an masyarakat internasional mulai memberi perhatian kepada isu-isu baru yang muncul (emergence of new issues) dalam hubungan internasional, diantaranya adalah illegal fishing yang jugadikategorikan sebagai jenis transnational crime yang baru.

Tiga jenis laut yang penting bagi Indonesia untuk dikelola, yaitu:

- ▶ 1. Laut yang merupakan wilayah Indonesia, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia; wilayah laut jenis ini adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial/laut wilayah yang lebarnya 12 mil dari garis pangkal.
- ▶ 2. Laut yang merupakan kewenangan Indonesia, yaitu suatu wilayah laut di mana Indonesia punya hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan-kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu; Zona Tambahan (Contiguous Zone), yaitu wilayah laut yang terletak 12 mil di luar Laut Wilayah atau 24 mil dari garis pangkal di sekeliling negara Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang luasnya adalah 200 mil laut dari garis pangkal.
- ▶ 3. Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, artinya Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah laut tersebut meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat atas wilayah laut tersebut; laut bebas yang berdekatan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, contohnya adalah Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Di dua Samudera ini Indonesia mempunyai kepentingan di dalamnya yang berkait dengan kelestariannya.



TOPIK DISKUSI

- ▶ JELASKAN CONTOH KASUS ILLEGAL FISHING
- ▶ JELASKAN CONTOH KASUS ILLEGAL LOGGING

REFERENSI

- ▶ Josefhin Mareta. (2016). Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional. Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 5, No. 1, April 2016.
- ▶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016”, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).
- ▶ FAO of The UN. IUU Fishing. Diakses melalui <https://www.fao.org/3/i6069e/i6069e.pdf>
- ▶ Convention on the Law of the Sea, 10 Desember 1982, 1833 UNTS 397. Enacted as: entered into force as the “United Nations Convention on the Law of the Sea”

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

FISIP

Hubungan Internasional